

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar

Mega Tasya Putri¹ Dadang Mashur²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: megatasyaputri183@gmail.com¹ dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Meskipun kantong plastik memiliki manfaat praktis dalam membungkus dan mengangkut berbagai jenis barang, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kian memprihatinkan. Kendati ringan dan ekonomis, plastik tidak terurai secara alami dan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya menjadi partikel-partikel kecil yang sering kali berakhir di ekosistem laut, tumpukan sampah, dan pada akhirnya, dalam rantai makanan manusia. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk menganalisis kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan teori George Edward III yang dilihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana, peran serta masyarakat yang tidak aktif dan pembiayaan yang sangat minim.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penggunaan kantong plastik telah menjadi fenomena yang mendominasi gaya hidup masyarakat modern di seluruh dunia. Meskipun kantong plastik memiliki manfaat praktis dalam membungkus dan mengangkut berbagai jenis barang, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia kian memprihatinkan. Kendati ringan dan ekonomis, plastik tidak terurai secara alami dan membutuhkan ratusan tahun untuk menguraikannya menjadi partikel-partikel kecil yang sering kali berakhir di ekosistem laut, tumpukan sampah, dan pada akhirnya, dalam rantai makanan manusia. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah atau benda-benda yang tidak terpakai didefinisikan sebagai sisa-sisa kegiatan manusia, proses alam, atau apa yang tersisa setelah sesuatu dibuang. Menurut Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan pengurangan dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan di Indonesia sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan (Ulfa & Mashur, 2022). Pengelolaan kawasan perkotaan ini menghadapi beberapa tantangan yang sulit yaitu masalah-masalah termasuk tingkat timbulan sampah yang tinggi, kurangnya kepedulian masyarakat (human behavior) yang masih rendah, kurangnya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, kurangnya solusi mengenai penanganan sampah yang menumpuk, serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) dan juga kurangnya tempat

pembuangan akhir sampah di setiap daerah. Kenaikan pertumbuhan penduduk yang pesat di setiap tahunnya berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan ini berpengaruh pada pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, salah satunya yaitu dapat menimbulkan bertambahnya volume sampah yang beragam di lingkungan masyarakat, antara lain yaitu sampah plastik.

Plastik sudah menjadi bahan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti untuk membawa barang belanjaan (kantong plastik), bungkus makanan ringan, wadah untuk minum, termasuk juga perabot rumah tangga yang banyak terbuat dari plastik. Sifat kantong plastik yang murah, praktis dan ringkas menjadikan penggunaan kantong plastik semakin lama semakin tidak terkendali. Penumpukan sampah atau limbah plastik yang sulit untuk terdegradasi secara sempurna mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (14) menyebutkan: pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Purwaningrum (2016:143), dampak sampah plastik terhadap lingkungan, antara lain yaitu tercemarnya tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah, racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing; PCB (polychlorinated biphenyl) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan berantai; makanan; kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah, hal ini kemudian dapat menurunkan kesuburan tanah karena plastik menghalangi sirkulasi udara di dalamnya serta juga menghalangi gerak makhluk bawah tanah yang berperan dalam menyuburkan tanah. Selain berdampak negatif terhadap lingkungan, sampah plastik jika dibuang ke lautan maka akan dapat merusak kualitas biota laut. Sampah plastik yang dibuang ke laut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik dengan ukuran 0,3-5 milimeter.

Mikroplastik ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut. Ukurannya yang sangat kecil mampu menembus peredaran darah para hewan laut sehingga dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari sampah plastik tersebut, maka penting untuk dilakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa total jumlah sampah Indonesia pada 2021 mencapai 68,5 juta ton, dari jumlah itu, sebanyak 17 persen, atau sekitar 11,6 juta ton sampah plastik di mana hal tersebut membuat Indonesia berada diperingkat kedua dunia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak. Data terbaru yang dihimpun oleh Dr. Muhammad Ihsan (Staf Pengajar Desain Produk ITB) pada Januari 2022 menemukan bahwa tidak kurang 8 juta ton per tahun sampah plastik dibuang ke lingkungan, di mana permasalahan sampah plastik ini sudah menjadi isu Nasional, Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir. Hal yang menarik adalah komposisi sampah nasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah plastik dari 11 persen di 2010 menjadi 17 persen pada 2021. Kabupaten Tanah Datar, sebagai bagian integral dari ekosistem yang lebih besar, tidak terlepas dari tantangan ini. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan dan sosial di Kabupaten Tanah Datar tetap signifikan. Dalam kerangka komitmen global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018, mengambil langkah penting untuk mengurangi penggunaan

kantong plastik di wilayahnya. Namun, implementasi peraturan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas. Perubahan perilaku yang membutuhkan adaptasi dalam gaya hidup sehari-hari, ketersediaan alternatif kemasan yang murah dan mudah diperoleh, serta pengawasan yang efektif atas pelaksanaan peraturan menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Dalam konteks ini, diperlukan analisis menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjalankan peran masing-masing guna mencapai tujuan bersama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan melindungi lingkungan di Kabupaten Tanah Datar. Sampah setiap hari dan tahunnya terus bertambah yaitu sebanyak 129.815,22 Ton/Hari dan 47.382,555 Ton/Tahun, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan membuat Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pengurangan penggunaan sampah plastik adalah cara untuk meminimalisasikan volume, distribusi dan penggunaan secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dimuat dalam Pasal 3 yaitu: pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk:

1. Melindungi daerah dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik
2. Mewujudkan keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Mewujudkan generasi masa depan untuk tidak tergantung dengan kantong plastik, dan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar No 42 Tahun 2018, dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara: Mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik. Mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik serta mendorong perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaannya. Melalui kegiatan ini, informasi tentang dampak lingkungan dan alternatif pengganti kantong plastik yang ramah lingkungan disampaikan kepada berbagai pihak terkait. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang kesadaran, mengubah kebiasaan, dan mendorong tindakan konkret untuk melindungi lingkungan. Mendorong pelaku usaha, penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri sebagai alternatif pengganti kantong plastik. Mendorong pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri sebagai alternatif pengganti kantong plastik merupakan upaya untuk merangsang kesadaran akan dampak lingkungan dari penggunaan kantong plastik dan mendorong adopsi solusi yang lebih ramah lingkungan. Ini mencakup edukasi tentang alternatif pengganti kantong plastik yang dapat digunakan secara mandiri, seperti kantong belanja reusable atau penggunaan tas belanja pribadi. Upaya ini bertujuan untuk memicu perubahan perilaku dalam penggunaan plastik dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Memfasilitasi penerapan tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong

plastik. Memfasilitasi penerapan tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik adalah upaya untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada berbagai pihak terkait agar dapat memproduksi dan menggunakan kantong plastik dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Ini meliputi penyediaan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa produksi, distribusi, dan penggunaan kantong plastik mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan praktik-praktik yang lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan memproduksi kantong plastik.

Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik adalah upaya untuk memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan kepada mereka agar dapat mengurangi penggunaan kantong plastik secara efektif. Ini mencakup penyediaan informasi tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik, alternatif pengganti yang ramah lingkungan, serta strategi dan langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketergantungan pada kantong plastik. Melalui pembinaan ini, diharapkan para pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik dapat mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dalam penggunaan dan produksi kantong plastik.

Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik adalah tindakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana upaya pengurangan penggunaan kantong plastik telah dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait. Ini mencakup pemantauan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi terkait penggunaan kantong plastik, serta evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Melalui pengawasan ini, dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menekankan kepada pelaku usaha agar dapat menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti dari kantong plastik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Lingkungan Hidup menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan pengurangan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar. Kawasan tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik ini belum sepenuhnya dijalankan maupun dilaksanakan secara optimal. Semenjak dilegalkannya atau diresmikan aturan ini, tidak banyak masyarakat yang telah mencoba untuk memberlakukan atau menerapkannya. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya dibutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari kebijakan ini, peneliti melakukan observasi terhadap salah satu kawasan yang termasuk pada kawasan tanpa kantong plastik, yaitu Pasar Kamis Balai Tengah. Pasar Kamis Balai Tengah ini dikenal sebagai salah satu sumber penghasil sampah terbesar di Kabupaten Tanah Datar. Pasar Kamis Balai Tengah juga dikatakan sebagai kawasan yang memiliki intensitas penggunaan dan potensi pencemaran sampah plastik yang cukup tinggi, maka dalam hal ini peneliti memilih melakukan observasi di Pasar Kamis Balai Tengah Kabupaten Tanah Datar dikarenakan pasar tradisional ini merupakan pasar tradisional yang memiliki kawasan yang cukup luas di Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan jual beli di Pasar Kamis Balai Tengah sebagai salah satu kawasan tanpa kantong plastik dalam kenyataannya di pasar ini masih banyak penggunaan kantong plastik baik itu dari pembeli maupun dari pedagang, hanya terdapat sebagian kecil dari masyarakat yang merupakan pembeli di pasar ini yang membawa tas belanja sendiri dari rumah sedangkan sebagian besar masyarakat yang lain masih banyak memanfaatkan kantong plastik untuk membawa barang belanjaan di pasar tersebut. Penggunaan kantong plastik yang masih banyak di pasar tradisional tentunya belum sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, sebab dalam kebijakan ini disebutkan bahwa Pasar Tradisional merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai kawasan tanpa kantong plastik. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dapat dilihat pada aktivitas masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik di Pasar Balai Tengah yang merupakan salah satu kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Datar No 42 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, dapat dilihat pada Pasar Balai Tengah yang masih banyak masyarakat menggunakan kantong plastik. Dan juga pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih kurang memberikan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik ini. Selain itu juga dapat dilihat pada komposisi sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur- prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari umum ke khusus, dan menafsirkan makna data secara deskriptif. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah agar peneliti dapat lebih mendalami Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar saat ini. Adapun tujuan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyungguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi agar dapat dipercaya. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar khususnya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan penulis memilih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar adalah Badan yang diberi wewenang dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebagai sumber informasi dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh informan dari peneliti menggunakan metode

snowball sampling dan metode purposive sampling. Metode snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:216). Metode purposive sampling adalah metode yang informannya dipilih karena memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2018:96). Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah: Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Tanah Datar, Pengawas Lingkungan Hidup, Pelaku usaha retail/swalayan, dan Masyarakat. Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian yakni berupa suatu fakta yang ada agar memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder digunakan, dan alasan berikut diberikan:

1. Primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui diskusi langsung dengan informan tentang implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, informasi ini dapat dikumpulkan melalui pengamatan langsung atau dengan mengamati komunitas yang bepergian melalui situs penelitian.
2. Sekunder. Untuk mendukung data primer, data sekunder harus dikumpulkan dari sumber sekunder. Dikutip dari berbagai sumber, termasuk novel, media, dan publikasi ilmiah. yang berkaitan dengan penelitian, serta catatan dan arsip terkait implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang diperoleh dari berbagai sumber, atau foto yang diambil sendiri.

Wawancara Semi-Terstruktur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti.

1. Wawancara. Adalah pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti baik secara langsung, telepon, atau media lainnya. Wawancara dilakukan secara bertahap sesuai urutan informan yang sudah disusun sebelumnya. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari informan kemudian di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis yang didukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Adapun alat yang digunakan dalam proses penelitian ini khususnya wawancara buku catatan, kamera perekam suara, dll.
2. Observasi (Pengamatan). Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang ada dan yang terjadi agar lebih mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yang bisa didapatkan dapat berupa catatan, file, foto, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian ini dan bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang di mana kelompok ini diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk dapat mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah berjalan (kadji, 2015). Dalam upaya

pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar maka Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Edward III dalam Kadji (2015:63). Teori ini berisi empat indikator signifikan yang harus diamati dalam mengukur implementasi kebijakan, di mana ada berbagai item yang harus diselesaikan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses sosial, dikarenakan bahwa komunikasi melibatkan seorang individu dalam berinteraksi. Komunikasi ini memainkan peranan penting antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dapat dikatakan sebagai salah satu proses interaksi simbolik karena dapat mengatur pola pikir sebagai isi pesan dengan bahasa lambang di antaranya yakni merupakan pesan atau kata-kata verbal, perilaku non verbal dan suatu objek yang dapat disepakati bersama dan simbol merupakan proses komunikasi yang dapat dipengaruhi oleh situasi sosial budaya yang semakin meningkat masyarakat (Efendi et al., 2023). Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar, dengan komunikasi yang efektif dan efisien tujuan dari kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan tiga indikator untuk mengukur keberhasilan komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Transmisi

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila komunikasi antar pihak yang diberi tugas berjalan baik atau dalam kata lain adanya komunikasi yang baik antar individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian dalam komunikasi, hal tersebut terjadi karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga terjadi distorsi dalam penyampaian komunikasinya. Sebagaimana komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup diketahui bahwa pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut yaitu sosialisasi dan kampanye, yang mana kampanye yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu datang ke pasar tradisional untuk mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan cara membawa kantong belanja dari rumah atau menggunakan alternatif yang ramah lingkungan dan sosialisasi yang dilakukan itu mengajak masyarakat setempat berkumpul dan memberikan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan memberitahu bentuk kantong alternatif yang ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Tanah Datar, sosialisasi tersebut tentang pengelolaan sampah dan juga pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Tejo selaku pemilik swalayan di Kabupaten Tanah Datar diketahui bahwa pemilik swalayan telah mengetahui kebijakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 namun pihak. pemilik swalayan masih menggunakan kantong plastik dikarenakan tidak adanya solusi yang pasti dari pemerintah untuk pengganti kantong plastik tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Yogi selaku pemilik swalayan di Kabupaten Tanah Datar diketahui bahwa pemilik swalayan belum mengetahui tentang kebijakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Menurut Bapak Yogi kebijakan ini merupakan langkah yang konkret untuk pelestarian lingkungan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibuk Riza selaku masyarakat

di Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui bahwa ibuk riza tidak mengetahui kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar, menurut Ibuk Riza pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam menyampaikan komunikasi kebijakan ini kepada masyarakat agar masyarakat tahu dengan kebijakan ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tantra selaku penjual di Pasar Kamis Balai Tengah dapat diketahui bahwa Bapak Tantra pernah mendengar tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik maka ia mencoba untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, Bapak Tantra menggantikannya dengan menggunakan kertas kraft untuk membungkus daging dagangan Bapak Tantra tersebut. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang kebijakan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar banyak yang tidak mengetahuinya baik dari pelaku usaha maupun masyarakat, hanya beberapa dari pelaku usaha dan pedagang saja yang mengetahui kebijakan ini, Maka kebijakan ini tidak berjalan dengan baik.

Kejelasan

Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para implementor agar terlaksananya suatu kebijakan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, hal ini di harapkan agar tidak terjadinya multi-interoretasi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan komunikasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup belum jelas dalam menyampaikan kebijakan ini di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adek selaku pemilik grosir kantong plastik diketahui bahwa pemilik grosir tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak tantra selaku pedagang di Pasar Kamis Balai Tengah dapat diketahui bahwa menurut Bapak Tantra pemerintah belum jelas memberikan informasi terkait pengurangan penggunaan kantong plastik ini, mereka hanya bersifat mengajak tanpa memberikan solusi yang jelas kepada pedagang. Bapak Tantra juga masih menyediakan kantong asoy jika ada dari pembeli yang memintanya. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa informasi mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum jelas.

Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ini berlangsung efektif, maka pemerintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan selaku kepala bidang pengelolaan lingkungan dapat diketahui bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup pernah menyampaikan informasi kebijakan ini melalui media sosial tetapi belum konsisten dalam menyampaikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik karena keterbatasan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya finansialnya untuk menjalankan kebijakan ini. Pihak Kabupaten Tanah Datar telah menyampaikan informasi atau himbauan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik melalui salah satu media sosial yaitu situs web resmi, agar informasi kebijakan dapat dilihat oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Dari hasil data

wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dari 5 program kegiatan dari pengurangan penggunaan kantong plastik hanya kegiatan sosialisasi yang ada dilakukan sedangkan 4 kegiatan lainnya seperti mendorong pelaku usaha, penyediaan kantong plastik dan pengguna kantong plastik untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri sebagai alternatif pengganti kantong plastik, Memfasilitasi penerapan tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik, Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik, dan Melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha, penyedia kantong plastik, dan pengguna kantong plastik tidak pernah dibahas dalam komunikasi baik itu dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi karena ketika melaksanakan sebuah kebijakan tanpa adanya sumber daya maka sebuah kebijakan tidak akan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga yang ahli dan relevan dalam ukuran yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak efektif jika tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli dan relevan dengan tugas-tugasnya.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana sebuah kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Oleh karena itu staf secara kuantitas harus cukup sehingga akan membuat sebuah kebijakan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan. Kantong Plastik yang menjalankan kebijakan ini adalah dari Dinas Perumahan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar yang sebagai pelaksana dari kebijakan dan fasilitator yang menjadi pengawas di lapangan. Tujuannya agar memudahkan dalam menjalankan kebijakan ini. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan ibuk Dewi Astuti S.T selaku Pengawas lingkungan hidup mengenai yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan sumber daya manusia terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa tanggung jawab dalam mengurangi penggunaan sampah itu semua orang yang memiliki sampah itu sendiri dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup ini butuh ditingkatkan kualitasnya. Dalam kebijakan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki tim khusus yang fungsinya mengawasi kebijakan ini di lapangan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terkait tindakan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah yang kekurangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Is selaku salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar dapat diketahui bahwa kekurangan sumber daya manusia membuat informasi tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar tidak merata. Beberapa wilayah tidak mendapatkan informasi kebijakan ini dan masyarakat tidak sepenuhnya paham dengan kebijakan ini. Menurut Ibuk Is selaku masyarakat cara terbaik untuk mendukung pemerintah yang kekurangan sumber daya manusia terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini adalah pemerintah harus membuka ruang untuk partisipasi dari masyarakat, mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau diskusi dengan masyarakat. Dengan cara ini dapat memberikan masukan atau dukungan

terhadap pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan ini. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar perlu untuk ditingkatkan lagi kualitasnya. Dalam kebijakan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Menurut salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar kekurangan sumber daya manusia dapat membuat informasi tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar tidak merata dan sebaiknya pemerintah membuka ruang untuk partisipasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan atau diskusi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut dapat memberikan masukan atau dukungan terhadap pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Begitupun dengan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kabupaten Tanah Datar harus mempunyai anggaran yang cukup untuk menjalankan kebijakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa anggaran di setiap kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar itu di satukan karena di Dinas Lingkungan Hidup anggaran untuk setiap kegiatan terbatas.

Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Oleh karena itu dengan fasilitas yang cukup dan memadai dapat mendukung implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Begitu juga dengan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik harus mempunyai fasilitas yang cukup untuk menjalankan kebijakannya. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti selaku seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 mengenai fasilitas yang diberikan sudah/belum memenuhi kebutuhan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa dinas lingkungan hidup belum memenuhi fasilitas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, fasilitas dari dinas lingkungan hidup untuk kebijakan ini sangat minim sekali. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Is selaku masyarakat mengenai tidak adanya fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Is selaku masyarakat dapat diketahui bahwa kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dan jika tidak adanya fasilitas yang diberikan membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan kebijakan ini. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik belum memenuhi sumber daya kebutuhan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik baik dari sumber daya manusia, anggaran dan juga fasilitas sehingga hal ini berdampak pada 5 kegiatan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Disposisi

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap implementor. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dan pelaksana dan saling mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik. Berikut ini penulis uraikan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai disposisi terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa sikap dari sebagian pegawai meresponnya dengan positif dan ada juga yang belum sepenuhnya paham dengan dampak positif dari pengurangan penggunaan kantong plastik ini. Namun dalam implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik tidak ada memberikan insentif lebih kepada para pegawai kebijakan padahal jika diberikan insentif tambahan tentu akan menjadi faktor pendukung dan memberikan motivasi dan semangat yang lebih kepada para pegawai dalam menjalankan dan melaksanakan implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa dari pihak dinas lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara terus melakukan sosialisasi akan bahaya dari penggunaan kantong plastik yang berlebihan dan mengajak langsung masyarakat turun ke lapangan dengan menunjukkan bahayanya kantong plastik bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Riza selaku masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik dapat diketahui bahwa ibuk ini menyadari bahaya dari penggunaan kantong plastik namun dari pemerintah itu sendiri hanya melakukan sosialisasi saja tidak memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat untuk penggantinya, maka Ibuk Riza masih tetap menggunakan kantong plastik untuk berbelanja. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang menerima kebijakan ini baik itu pegawai, pelaku usaha maupun masyarakat dapat meresponnya dengan baik dan masyarakat berharap adanya solusi yang tepat diberikan pemerintah agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat dijalankan oleh para penerima kebijakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama dari pihak-pihak yang lebih banyak. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi, maka ini akan mengakibatkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi yang baik antar unit dalam kebijakan, biasanya sudah dibuat Standar Operasi Prosedur (SOP). Sebagai pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan struktur organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan yang berbentuk program harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa yang bertanggung jawab dalam menjalani kebijakan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Selain itu pelaku usaha dan masyarakat juga termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup dapat diketahui bahwa untuk implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar tidak mempunyai SOP, maka Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar menjalankan kebijakan ini dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018. Dari beberapa pertanyaan dengan narasumber di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini antara lain dinas lingkungan hidup, pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan ini tidak memiliki SOP tetapi kebijakan ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Hambatan dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Tanah Datar, penulis menemukan faktor penghambat yang cukup banyak. Faktor penghambat tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan ini. Faktor penghambat tersebut berasal dari internal pemerintah maupun eksternal. Adapun faktor penghambat yang ditemukan oleh penulis sebagai berikut:

Kurangnya Pelatihan dan pengembangan Petugas Pelaksana

Pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Melalui pelatihan, petugas pelaksana dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik dan pentingnya pengurangan bagi lingkungan dan masyarakat. Pengembangan petugas pelaksana juga mencakup pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan program-program edukasi, memobilisasi masyarakat dan membangun dengan mitra terkait. Kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk petugas pelaksana merupakan salah satu penghambat dalam sebuah proses implementasi kebijakan karena hal ini dapat menjadi penghambat jika pemahaman petugas tidak mencukupi dalam proses implementasi kebijakan. Penambahan jumlah pegawai atau penempatan pegawai lain harus didasari dengan pengetahuan yang dimiliki agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dengan baik atau tidak sesuai dengan sub bidangnya maka akan menghambat implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik tentu diperlukan seorang petugas yang memahami tentang kantong plastik dan cara menguranginya dengan benar. Namun dalam pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar hanya satu orang bidang pengawas lingkungan hidup saja yang hanya memahaminya.

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa sangat kekurangan sumber daya manusia pada Kabupaten Tanah Datar yang memegang bidang khusus terkait pengurangan penggunaan kantong plastik sehingga tentunya berpengaruh pada pengurangannya karena tidak merata dalam penyampaian kebijakan ini kepada masyarakat. Meskipun sudah dibantu oleh para pegawai dari sub bidang lain tetapi bukan bidang terkait akan tetapi pegawai juga

membutuhkan kegiatan pelatihan dan pembekalan yang berhubungan dengan kantong plastik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang akan diberikan kepada masyarakat terkait. Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa memang harus diadakan dan dilakukan pelatihan untuk pengembangan kemampuan terkait kantong plastik baik untuk pegawai sub bagian kantong plastik maupun sub bagian lainnya yang ditempatkan untuk membantu pengurangan penggunaan kantong plastik agar kinerja pegawai dapat berjalan dengan baik. Namun dinas lingkungan hidup Kabupaten Tanah Datar belum ada memberikan dan melakukan kegiatan pelatihan untuk pengembangan kemampuan kepada para pegawai sehingga para pegawai belum berkompeten dalam menjalankan tugasnya.

Peran Serta Masyarakat Yang Tidak Aktif

Penggunaan kantong plastik merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang sudah melekat dalam kehidupannya. Masyarakat sudah biasa menggunakan kantong plastik untuk membawa barang, karena nilainya yang murah dan praktis membuat masyarakat selalu menjadikan kantong plastik sebagai pilihan yang pas, sehingga hal ini dapat dikatakan sudah menjadi pola kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah, berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup diketahui bahwa kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik tersebut sulit untuk diubah, persepsi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa plastik sebagai sesuatu barang yang praktis dan memudahkan mereka dalam banyak hal, sehingga untuk merubah persepsi tersebut membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.

Pembiayaan Yang sangat Minim

Pembiayaan adalah proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Pembiayaan yang timbul dalam melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bersumber kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Dewi Astuti S.T selaku pengawas lingkungan hidup diketahui bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini tidak memiliki anggaran khusus tetapi Dinas Lingkungan Hidup tersebut hanya mengandalkan APBD Kabupaten Tanah Datar saja, ini dapat menghadirkan tantangan dalam hal keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran yang dialokasikan tersebut juga tidak mencukupi dalam memenuhi proses implementasi kebijakan tersebut terutama jika melibatkan program-program yang membutuhkan sumber dana yang besar seperti kampanye penyuluhan atau program insentif untuk penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab v terkait kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil pengkajian menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menurut Edward dalam Kadji (2015). Dapat dilihat dalam indikator komunikasinya pihak dinas lingkungan hidup belum menyampaikan informasi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan informasi yang disampaikan belum jelas tetapi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup akan berusaha menyampaikan informasi terkait kebijakan ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dan dalam komunikasi Dinas Lingkungan Hidup hanya membahas

1 program kegiatan dan tidak ada membahas tentang 4 program lainnya dalam kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik. Dari sumber dayanya dapat dilihat bahwa pada dinas lingkungan hidup tersebut kekurangan sumber daya manusia untuk mengawasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini, anggaran untuk menjalankan kebijakan ini pun sangat minim sekali, selain itu tidak adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pegawai, pelaku usaha maupun masyarakat menerima kebijakan ini dengan baik dan dapat meresponnya dengan baik pula, namun belum ada pemberian insentif sehingga mempengaruhi responsivitas dan semangat pegawai. Pihak yang bertanggungjawab dalam kebijakan ini yaitu dinas lingkungan hidup, pelaku usaha dan masyarakat, semuanya terlibat dalam menjalankan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Pada kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini tidak mempunyai SOP tetapi kebijakan ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Faktor yang menghambat Dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Datar adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan petugas pelaksana, peran serta masyarakat yang tidak aktif, dan pembiayaan yang sangat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R., Muhammad A. R., 2017, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, No 01, Vol 11, Hal 1-12, Universitas Garut.
- AH Nugroho, R Puspitasari, E. P. (2016). Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII Di SMPN 2 Sumber. *Edueksos*, 5(2), 187–206.
- Daerah, P., Sungai, A., Tikala, D. A. S., Banjir, P., & Najooan, H. (2019). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (Das) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1– 11.
- Efendi, E., Kamala, M. Y., & Arianti. (2023). Komunikasi Sebagai Proses Simbolik: Studi Literatur. *Journal on Education*, 05(02), 1765–1769.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Online Public Access Catalog*, 192–193.
- Handoyo, E, 2012. Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik Deliberatif*.
- Husain, Hertati, 2023, Implementasi Pengurangan Penggunaan Pemakaian Kantong Plastik, *Jurnal Kebijakan Publik*, No 2, Vol. 13, Surabaya: FISIP Universitas Pembangunan Nasional.
- Iqra Syahnur. (2021). Implementasi Program Jaringan Electronic Akses Jeka Data Center (Jeka Daent) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistika Kabupaten Jenepoto (p. 39).
- Kadji, Yulianto. 2016. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- kasmad R. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran,. In *Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik Edisi 6*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mawardani, Lukman. 2023. Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandang Teori Implementasi Kebijakan. *Jurnal Publik*, No 2, Vol 6, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis

- Bagi Pelajar Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Nugroho, Riant. 2017. Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. (2018)
- Permanen Di Kabupaten Bangka, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, No 1, Vol. 8, Bangka: FISIP UM Mataram.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lingkungan. 8(2), 141-147.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 64-7.
- Rahayu, S., & Junior, J. J. (2021). Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 64-78.
- Rahmadi. (2019). Evaluation of Candidate Recruitment Policy Implementation Department of Education Principals Environment Kutai Kartanegara. Jurnal "Gerbang Etam" Balitbangda Kab. Kukar, 13(1), 4.
- Ratri. (2014). Implementasi Kebijakan Publik.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek
- Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi. Cross-Border Journal of Business Management, 5(1), 862-875.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2019)
- Widodo. 2010. Robotika-Teori dan Implementasi. Yogyakarta : Penerbit Andi Zakiyudin F., Yusnita, 2020, Implementasi Kebijakan Pendataan Pendudk Non Yogyakarta:Y.A.P (Issue September).
- Zulkarnaini, Z., & Purmasari, A. L. (2015). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).